

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)

TAHUN 2018



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIREBON
Jl. Taman Pemuda No. 1 Telp. (0231) 486741 Kode Pos 45132 Cirebon

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

 A. Gambaran Umum Unit Organisasi 1

 B. Latar Belakang 2

 C. Maksud dan Tujuan 3

 D. Dasar Hukum 4

 E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh 6

 F. Sistematika Penulisan 8

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA

 A. Struktur Organisasi 9

 B. Tugas Pokok dan Fungsi 9

 C. Visi dan Misi 29

 D. Tujuan 29

 E. Sasaran 30

 F. Penetapan Kinerja Tahun 2018 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 41

 B. Pengukuran dan Analisis Kinerja 42

 C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran 58

 D. Hal – hal Yang Memerlukan Perhatian dan Peningkatan Kinerja 64

BAB IV PENUTUP 67

LAMPIRAN

 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018

 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Atas perkenan-Nya pula kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon berisi uraian mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Cirebon Tahun 2018, serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2018. Uraian ini merupakan kesepakatan dan masukan dari berbagai pihak serta dengan memperhatikan hasil analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

Kami selalu berusaha melengkapi data maupun menyempurnakan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon ini. Untuk itu masih diperlukan bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak serta sasaran dan kritik yang membangun guna perbaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun 2018 ini, dan semoga bermanfaat.

Cirebon, Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIREBON**

Ir. YUDI WAHONO, DESS
NIP. 19680612 199403 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon. Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis 2013 – 2018. Dari capaian indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih ada realisasi yang dibawah target, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan capaian sasaran pembangunan Infrastruktur.

Dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur yang bermutu. Dimana telah dilaksanakan program-program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, bertujuan untuk melancarkan akses arus lalu lintas. Upaya yang dilaksanakan diantaranya; Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon dalam mencapai sasaran strategis. Laporan ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh bidang / bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen pencapaian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja, pada tahun 2018 secara umum dari 9 indikator yang diukur, sebanyak 7 indikator (83%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 2 indikator (17%) tidak mencapai target, tetapi ada peningkatan dibandingkan dengan hasil tahun lalu, dan sebanyak 2 indikator (25%) tidak mencapai target.

Kinerja yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Masih tumpang tindihnya kegiatan antara SKPD dengan PDAM mengenai penanganan pelayanan air minum non perpipaan;
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan saran dan prasarana pelayanan bidang pekerjaan umum;
3. Masih kurangnya tenaga teknis, serta penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya.

Terhadap kinerja yang belum mencapai target perlu diupayakan penyempurnaan antara lain sebagai berikut:

1. Program cakupan pelayanan air minum non perpipaan, dengan melakukan koordinasi antar dinas dan PAM;
2. Melakukan kegiatan secara kontinyu serta mensosialisasikan pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur kepada masyarakat;
3. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui upaya peningkatan dan pemenuhan / permintaan pegawai yang sesuai kompetensi sehingga dapat meningkatkan kinerja SKPD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Unit Kerja

Pembangunan Infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan derajat suatu daerah serta kelancaran perekonomian masyarakat, sehingga akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui peningkatan

1. Upaya pelayanan pekerjaan umum;
2. Pembiayaan pembangunan infrastruktur;
3. Sumber daya manusia infrastruktur;
4. Sediaan kendaraan operasional dan alat berat;
5. Pemberdayaan masyarakat;
6. Manajemen dan informasi infrastruktur

Adapun upaya yang dilaksanakan melalui peningkatan program Penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, pembinaan jasa konstruksi, pengelolaan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan penataan ruang, pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perlu adanya fasilitas serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang pekerjaan umum. Pengelolaan bidang pekerjaan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomo 14 Tahun 2008 tentang Dinas-dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut: adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Peanataan Ruang Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon adalah berikut :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pekerjaan umumdan penataan ruang.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pekerjaan umumdan penataan ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah pekerjaan umumdan penataan ruang.
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pmerintahan bidang pekerjaan umumdan penataan ruang.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawabab Kepala Daerah serta keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah dilingkungan pemerintah Kota Cirebon, maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan LAKIP tingkat Kota.

Ruang lingkup penyusunan LAKIP meliputi hal-hal yang terkait dengan pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran organisasi,instansi. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan alam LAKIP bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi itu akan tetapi termasuk juga berbagai hal pengetahuan yang

dapat dihimpun guna membenchmark dan mengukur ataupun mencari indikator keberhasilan ataupun keunggulan organisasi instansi.

Pada dasarnya penyusunan LAKIP dapat dilakukan dengan memfokuskan penelaahan terhadap perencanaan indikator, pengukuran kinerja, penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, program-program dan kegiatan-kegiatan,serta kebijakan instansi/OPD yang bersangkutan. Selain itu focus penyusunan LAKIP juga diarahkan pada pencapaian input (masukan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan), proses (diarahkan pada ketaatan pelaksanaan kegiatan dengan undang-undang yang berlaku, waktu implementasi dan kesesuaian dengan pemenuhan standar profesi dan interaksi), output (hasil yang dicapai telah memenuhi criteria minimum yang ditetapkan dalam perencanaan), serta outcome (diarahkan pada penilaian efektivitas instansi dalam pencapaian visi dan misi organisasi).

Dalam penyusunan LAKIP yang merupakan saran untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan pada tahun anggaran yang telah lalu, diperlukan suatu keahlian tersendiri karena setiap pengelola LAKIP dituntut untuk dapat menggabungkan keahlian teknis evaluasi dan teknik manajemen. Penyusuna LAKIP merupakan pekerjaan yang cukup besar bagi para pengambil keputusan , bagaimana LAKIP ini direncanakan, di desain dan dilaksanakan tentulah dengan memakai berbagai pertimbangan yang rasional agar kemanfaatan penyusunan LAKIP ini optimal. Penyusunan LAKIP tidak hanya mengarah pada peningkatan kinerja dan perbaikan program /kegiatan di masa datang, akan tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan LKIP ini tidak hanya untuk perbaikan evaluasi itu sendiri saja tetapi lebih difokuskan pada perbaikan terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Penyusunan LKIP ini lebih diharapkan untuk mendapatkan berbagai masukan guna dimanfaatkan pada perubahan kebijakan, perubahan program, kegiatan dan tindakan, serta perubahan lainnya karena perbaikan. Selain itu LKIP diharapkan dapat menjelaskan permasalahan dan menyediakan solusi yang baik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi setiap instansi, agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Selain itu sebagai salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan public dan akuntabilitas dengan melakukan terwujudkan organisasi yang akuntabel.

2. Tujuan

1. Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Adanya dokumen hasil kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas & fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

D. Dasar Hukum

- Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas – dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomo 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon;
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memajukan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya alokasi anggaran pembangunan Infrastruktur di Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;
3. Adanya kemitraan dengan beberapa pelaku jasa konstruksi didalam dan di luar Kota Cirebon dalam hal pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa konstruksi;
4. Jumlah tenaga teknis di Kota Cirebon relatif kurang, dimana sebagian besar SKPD kekurangan tenaga teknis dibidang infrastruktur;
5. Tersedianya institusi / UPT pendukung SKPD dalam hal menunjang pembangunan infrastruktur di Daerah.

b. Kelemahan

1. Sarana pelayanan belum semuanya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Fasilitas pelayanan infrastruktur belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana yang memadai dan belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana yang memadai dan belum tersistem;
3. Penyebaran tenaga teknis bidang infrastruktur belum merata, penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya;
4. Belum semua data infrastruktur terdata dalam system dan masih terkendala dalam hal pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya Sistem Informasi ke Puan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Kekuatan

1. Akses terhadap pelayanan bidang pekerjaan umum mudah dijangkau;
2. Adanya peran serta sarana dan prasarana pekerjaan umum / infrastruktur baik pemerintah atau swasta dalam pelayanan di bidang pekerjaan umum terhadap masyarakat;
3. Adanya peran serta masyarakat dan pengguna jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur;

4. Adanya berbagai sumber dana yang potensial untuk pembiayaan infrastruktur;
5. Adanya berbagai perkembangan IPTEK khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Adanya organisasi profesi sebagai kemitraan dalam pembinaan dan pengawasan.

b. Ancaman

1. Mobilisasi kendaraan dan penduduk yang tinggi sehingga memudahkan dalam penyebaran kemacetan dan pergerakan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatnya kasus pelanggaran tata ruang;
3. Potensi pencemaran lingkungan buang sampah sembarangan dan kurangnya masyarakat menjaga sarana dan prasarana infrastruktur;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Budaya Bersih;
5. Ketergantungan masyarakat –masyarakat dalam pembiayaan infrastruktur pembangunan dari pemerintah kota;
6. Letak geografis Kota Cirebon sebagai kota transit memudahkan pola perubahan penataan ruang kota.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab 2 : Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan tentang ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja yang telah disepakati antar kepala SKPD dan kepala daerah.

3. Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja DPUPR

Bab ini berisi uraian tentang capaian kinerja Organisasi dan Realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

4. Bab 4 : Penutup

Bab ini memnguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. STRUKTUR ORGANISASI

Uraian bidang tugas unsur organisasi ini diuraikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

2.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan otonomi daerah dan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan pertahanan di lingkungan Pemerintah Kota. Berdasarkan kebijakan Walikota dan/ atau Sekretaris Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
2. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
3. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
5. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta peraturan perundang-undangan

2.3.2. Sekretariat

Sekretaris adalah unsur staf atau administrasi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, member petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana tersebut di atas, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Peyiapan bahan penyusunan rencana kerja.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umu dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
3. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusun perencanaan Dinas;
4. Pengorniasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
6. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
7. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
8. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
9. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagaian Program dan Keuangan.

2.3.2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatusahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatusahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Pengelolaan urusan ketatusahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengelolaan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/infromasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruangan dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. Penyiapan data/informasi sebagai baha penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan keuangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas laun yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang jalan, jembatan dan drainase tepi jalan serta pengembangan Jasa Konstruksi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Bina Marga;
2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkup Bidang Bina Marga;
3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Marga;
4. Pengordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Bina Marga;
5. Pengordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga;
6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga;
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bina Marga;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkup Bidang Bina Marga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya,

Bidang Bina Marga, membawahkan :

- a. Seksi Jaringan Jalan Primer;
- b. Seksi Jaringan Jalan Sekunder; dan
- c. Seksi Jasa Konstruksi;

2.3.3.a. Seksi Jaringan Primer

Seksi Jaringan Jalan Primer sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan jaringan jalan primer, jembatan dan drainase tepi jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Jaringan Jalan Primer mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Primer;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Primer;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Primer;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Primer;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Primer;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Primer; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.3.b. Seksi Jaringan Jalan Sekunder

Seksi Jaringan Jalan Sekunder sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan jaringan jalan sekunder, jembatan dan drainase tepi jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Jaringan Jalan Sekunder mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkup Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Sekunder; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.3.c. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Jasa Konstruksi sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengembangan jasa konstruksi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Jasa Konstruksi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jasa Konstruksi;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jasa Konstruksi;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jasa Konstruksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sumber daya air dan pengelolaan air limbah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Sumber Daya Air;
- 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air;
- 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air;
- 4. Pengordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Sumber Daya Air;
- 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air;
- 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 7. Pembinaan, Pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air;
- 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air; dan
- 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Drainase Perkotaan; dan
- c. Seksi Infrastruktur Air Limbah.

2.3.4.a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengamanan pantai

pada wilayah sungai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.4.b Seksi Drainase Perkotaan

Seksi Drainase Perkotaan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Seksi Drainase Perkotaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Drainase Perkotaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Drainase Perkotaan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok seksi Drainase Perkotaan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Drainase Perkotaan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Drainase Perkotaan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Drainase Perkotaan; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.4.c. Seksi Infrastruktur Air Limbah

Seksi Infrastruktur Air Limbah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan air limbah komunal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Seksi Infrastruktur Air Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Air Limbah;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Air Limbah;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Air Limbah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Air Limbah;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Air Limbah;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Air Limbah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.5 Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup urusan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, infrastruktur permukiman dan sistem persampahan, serta jaringan air minum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Cipta Karya;
- 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkup Bidang Cipta Karya;
- 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya;

4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Cipta Karya; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- Bidang Cipta Karya membawahkan :
- a. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan; dan
 - c. Seksi Jaringan Air Minum.

2.3.5.a. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung

Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung sebagai pembantu unsur ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung, dan pemberi izin bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;

- d. Pengordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.5.b Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan

Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan sebagai pembantu unsur ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung, dan pemberian izin bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Pesampahan;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Permukiman dan Sistem Persampahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;

2.3.5.c. Seksi Jaringan Air Minum

Seksi Jaringan Air Minum sebagai Pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung, dan pemberian izin bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Seksi Jaringan Air Minum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jaringan Air Minum;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Air Minum;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Air Minum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Air Minum;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Air Minum;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Air Minum; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.6 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang penataan Ruang dan Pertanahan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup tugasnya
- Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan membawahkan:
- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pertanahan

2.3.6.a Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penyusunan rencana tata ruang, penetapan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, ketentuan tentang perizinan dan pembinaan penyelenggaraan tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.6.b Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemanfaatan Ruang;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemanfaatan Ruang;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemanfaatan Ruang;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.6.c Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pertanahan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanahan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanahan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pertanahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3.7 UPT

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan penunjang tertentu Dinas;
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota

2.3.8 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam berbagai;
- d. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas;
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang pekerjaan umum, perumahan, energy dan sumbe daya mineral yang *RAMAH* terhadap perkembangan Kota Cirebon Tahun 2018”.

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dirumuskan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pekerjaan Umum;
2. Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang;
3. Meningkatkan kualitas Lingkungan Permukiman

c. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan;
2. Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan public yang prima.

d. Sasaran

Agar pembangunan infrastruktur dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2018 adalah:

1. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan, gedung Negara dan fasilitas umum;
3. Tersedianya system jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim;
4. Tersedianya system pengelolaan jaringan air limbah domestic secara optimal;
5. Tersedianya system pengelolaan air minum;
6. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten;
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan public yang prima.

E. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Cirebon merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja tahun 2018 berisi penjelasan indikator kinerja sasaran, program kegiatan serta rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan . Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan dalam Rencana Kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang merupakan sasaran diantaranya adalah :

1. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan, Gedung Negara dan fasilitas umum;
3. Tersedianya system jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim;
4. Tersedianya system pengelolaan jaringan air limbah domestic secara optimal;
5. Tersedianya system pengelolaan air minum;
6. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten;
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan public yang prima.

Sedangkan beberapa program yang relevan dengan sasaran, telah ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional;
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Kegiatan alat tulis kantor;
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- Kegiatan penyediaan bahan bancaan dan peraturan perundang-undangan;

- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor;
- Kegiatan penataan dokumen arsip kantor / Dinas / Badan / Sekretariat.

b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, antara lain kegiatan :

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan-kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas Jabatan
- Kegiatan-kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas Jabatan

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan

- Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Kegiatan penyusunan Rencan Kerja (Renja) SKPD
- Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya
- Kegiatan penyusunan SOP dan SPM SKPD

f) Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Kegiatan infrastruktur sanitasi (DAK)
- Kegiatan pendamping sanitasi USAID (DIPA)
- Kegiatan lanjutan DAK infrastruktur sanitasi

g) Program Penyelenggara Penataan Ruang

- Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang
- Penyusunan Rencana penataan ruang kota
- Sosialisasi RTRW kota Cirebon
- Penyusunan system informasi penataan ruang

h) Program Pembebasan Lahan Untuk Fasilitas Umum

- Kegiatan pembebasan lahan

i) Program Pengelolaan Air Minum

- Kegiatan dana alokasi khusus infrastruktur air minum

j) Program pengelolaan drainase

- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer
- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase sekunder
- Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul sungai

k) Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

- penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
- Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi

l) Program pengelolaan jalan dan jembatan

- Kegiatan pembangunan jalan
- Kegiatan peningkatan jaringan jalan primer
- Kegiatan peningkatan jaringan jalan sekunder
- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan jalan primer
- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan jalan sekunder
- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- Kegiatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (DAK tambahan)
- Kegiatan Dana Alokasi Khusus infrastruktur pemerintah daerah
- Kegiatan peningkatan pelayanan alat berat dan laboratorium

m) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

- Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat

- Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi asset pemerintah
- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran lingkungan
- Kegiatan publikasi pengelolaan infrastruktur perkotaan
- Kegiatan Dana Alokasi Khusus infrastruktur pemerintah daerah

n) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya
- Kegiatan peningkatan konservasi tanah air

o) Program Pengelolaan Pertanahan

- Perencanaan pendatan tanah
- Monitoring dan evaluasi
- Pembebasan lahan fasilitas umum

p) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan;
- Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Air Limah Perkotaan
- Pelayanan UPTD Air Limbah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data Kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Cirebon.

Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun 2018, yaitu indikator masukan [input] adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Tahun 2018 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran [output] adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau non fisik. Indikator outputs bervariasi mulai dari outputs terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan atau pun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Perhitungan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi Realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang

B. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Ringkasan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun 2018 secara keseluruhan sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran kinerja, Pada tahun 2018, secara umum dari 9 indikator yang diukur, sebanyak 7 indikator (83%) mencapai untuk melebihi target, sebanyak 2 indikator (17%) tidak mencapai target, tetapi ada peningkatan dibandingkan dengan hasil tahun lalu, dan sebanyak 2 indikator (25%) tidak mencapai target.

2. Rincian Kinerja

Sasaran strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon pada Tahun 2018 sesuai dengan pencapaian sasaran stratejik tahun 2018 yang telah dibuat berdasarkan dokumen Rencana strategis Tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun 2018 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian dengan sasaran Tersediannya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1	Proporsi Jumlah Jembatan kondisi Baik	%	100	100	96	100
2	Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik	%	100	87	97	87

Realisasi pencapaian kinerja kurang mencapai target dikarenakan masih adanya pembebasan lahan / fasilitas umum yang belum bisa dilaksanakan dan terkendala kesepakatan harga jual beli tanah serta keterbatasan anggaran pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan

2. Pencapaian dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Negara dan fasilitas umum

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1.	Meningkatnya bangunan gedung negara dan fasilitas umum dalam kondisi baik 100 %	%	100	100	100	100

Pencapaian kinerja untuk kegiatan dengan sasaran **meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Negara dan fasilitas umum** dalam upaya Pembangunan gedung kantor aparatur dan fasilitas umum sebagian besar sudah melebihi target.

3. Pencapaian dengan saran tersedianya system jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim.

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1.	Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	Titik	10	8	2	8
2.	Pengembangan system jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian dan dampak perubahan iklim	%	100%	100%	100	100%

Pencapaian kinerja untuk kegiatan dengan sasaran **tersedianya system jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim** sudah mencapai target. Indeks target capaiannya adalah data dan informasi tentang target penanganan titik genangan banjir sebagai berikut :

No .	TITIK LOKASI BAJIR	TINGGI GENANGAN	PENYEBAB	SOLUSI	KET
1.	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	0,5-1.00	Perkembangan guna lahan yang mengakibatkan berkurangnya resapan tanah dan drainase yang tidak berfungsi optimal (banyak endapan)	1. Pengerukan slauran secara rutin 2. Menambah RTH public dan privat 3. Pembuatan kolam retensi 4. Pembuatan pintu air dan pemompaan dilokasi Kali Sukalila, Kebon Kalapa atau Pamitran	Belum Tertangani

2.	Perumnas Gunung	0.5-1.00	<p>Kapasitas Saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas saluran lingkungan lebih kecil dari debit air yang terjadi 2. Gorong-gorong yang tertutup (tersumbat) endapan/sampah, 3. Belum adanya saluran drainase jalan, 4. Kurangnya resapan air, 5. Tidak ada buangan (outlet) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerukan secara rutin 2. Perbaikan gorong-gorong 3. Normalisasi saluran-saluran 4. Menambah RTH public dan privat 5. Pembuatan embung di larangan 	Sudah Tertangani
3	Perumahan Ciremai Giri	0,5 – 1.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas saluran belum memadai 2. Jaringan saluran drainase belum baik masih bergabung dengan jaringan saluran irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalisasi saluran 2. Pembuatan saluran drainase 	Sudah tertangani
4	Perumahan Sukasari RW.03	0,5 – 1.00	Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada, sehingga terjadi penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerukan saluran secara rutin 	Sudah tertangani
5	Perumahan Cangkring	0,5 – 1.00	Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada, sehingga terjadi penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerukan saluran secara rutin 	Sudah tertangani
6	Jalan Terusan Pemuda – Jalan Pemuda	0,5 -1.00	Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalisasi saluran 2. Menambah inlet 3. Membuat sudetan kali Cimanggu menuju kali Kebat 4. Menambah RTH public dan privat 	Belum tertangani

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas saluran kurang optimal 2. Gorong-gorong yang melintas jalan by pass terlalu kecil 3. Alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun yang berakibat pada kurangnya resapan air 4. Kurangnya outlet buangan air 		
7	Kesunean - Kriyan	0,5 – 1.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh pasang surut, dimana pada waktu air laut pasang, maka akan menghambat proses penyerapan/ pembuangan air ke laut (back water), 2. Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada, sehingga terjadi penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki pintu air 2. Pengerukan secara rutin 3. Pembuatan kolam retensi 4. Pembuatan rumah pompa 	Sudah tertangani
8	Perumahan Permata Harjamukti	0,5 – 1.00	<p>Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas saluran lingkungan lebih kecil dari debit air yang terjadi, 2. Gorong-gorong jalan yang tertutup (tersumbat) endapan/ sampah 3. Belum adanya saluran drainase jalan, 4. Kurangnya resapan air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalisasi saluran drainase 2. Menambah RTH public dan privat 3. Membangun system jaringan drainase 	Sudah tertangani

9	Perumahan Griya Sunyaragi Permai	0,5 – 1.00	Genangan di ruas jalan yang pada umumnya merupakan cekungan terutama di jembatan	1. Membuat lebih banyak outlet pada jembatan yang tergenangi	Sudah tertangani
10	Kawasan Gunung sari	0,3 – 0,5	Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada, sehingga terjadi penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran	1. Pengerukan secara rutin pada saluran/ gorong-gorong	Sudah tertangani
11	Jalan	0,3 – 0,5	Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada, sehingga terjadi penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran	1. Pengerukan secara rutin pada saluran/ gorong-gorong	Sudah tertangani
12	Jalan buyut	0,3 – 0,5	Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban maksimum, karena: 1. Kapasitas saluran lebih kecil dari debit air yang terjadi 2. Gorong-gorong jalan yang tertutup (tersumbat) endapan/ sampah, 3. Belum adanya saluran drainase jalan, 4. Kurangnya resapan air, 5. Outlet terlalu kecil	1. Pengerukan saluran drainase 2. Membangun saluran drainase yang sistematis 3. Menambah RTH public dan privat	Sudah tertangani
13	a. Pertigaan Tiga Berlian b. Petireman c. Karang Anom	0,3 – 0,5	Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena: 1. Kapasitas saluran lingkungan lebih kecil dari debit air yang terjadi, 2. Gorong-gorong jalan yang tertutup	1. Pengerukan saluran drainase secara rutin 2. Menambah RTH public dan privat 3. Meninggikan tanggul saluran di tepi Jl. A.Yani 4. Memperbaiki pintu air 5. Membangun saluran drainase yang sistemik	Sudah tertangani

			(tersumbat) endapan/ sampah 3. Kurangnya resapan air, 4. Tidak ada buangan (outlet)		
14	a. Kertasemboja b. Karang Wangun- Karang Dawa c. Karang Anyar	0,3 – 0,5	Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena: 1. Kapasitas saluran lingkungan lebih kecil dari debit air yang terjadi, 2. Gorong-gorong jalan yang tertutup (tersumbat) endapan/sampah 3. Kurangnya resapan air 4. Outlet terlalu kecil 5. Pintu air kurang efektif	1. Memperbesar gorong-gorong crossing Kalijaga 2. Memperbaiki pintu air 3. Menambah RTH public dan privat 4. Normalisasi saluran drainase	Belum tertangani
15	Perumnas	0,3 – 0,5	Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena: 1. Kapasitas saluran lingkungan lebih kecil dari debit air yang terjadi, 2. Gorong-gorong jalan yang tertutup (tersumbat) endapan/sampah 3. Kurangnya resapan air	1. Menambah RTH public dan privat 2. Normalisasi saluran drainase	Sudah tertangani
16	Jalan Katiasa-Pengung	0,3 – 0,5	Perkembangan guna lahan yang tidak sesuai rencana mengakibatkan berkurangnya resapan tanah dan jaringan drainase yang telah ada tidak berfungsi dengan baik	1. Menambah RTH public dan privat 2. Normalisasi saluran drainase	Sudah tertangani
17	Jalan	0,3 – 0,5	Kurangnya pemeliharaan	1. Menambah RTH public dan privat	Sudah tertangani

			terhadap saluran drainase yang ada, sehingga terjadi penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran	2. Normalisasi saluran drainase	
18	Perumahan Taman Nuansa Majasem	0,3 – 0,5	Kapasitas saluran tidak cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, karena: 1.Kapasitas saluran lingkungan lebih kecil dari debit air yang terjadi, 2.gorong-gorong jalan yang tertutup (tersumbat) endapan / sampah 3.kurangnya resapan air.	1. Menambah RTH public dan privat 2. Normalisasi saluran drainase	Sudah tertangani

4.Pencapaian dengan sasaran tersedianya system pengelolaan jaringan air limbah domestic secara optimal

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1.	Pelayanan Air Limbah Domestik	%	100	100	90	100

Pencapaian kinerja **tersedianya system pengelolaan jaringan air limbah domestic secara optimal** mencapai target, dengan data capaian pembangunan sanitasi / ipal masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan fasilitas pengelolaan air limbah yang berupa pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat (IPAL Sanimas) dengan rencana 6 lokasi dan terealisasi 6 Lokasi dengan memenuhi sambungan rumah / kepala keluarga sejumlah 300 SR sama dengan 1.500 Jiwa.

5.Pencapaian dengan sasaran tersedianya system pengelolaan air minum.

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1.	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	%	100	100	98,61	100

Berdasarkan hasil capaian yang dilaksanakan dalam hal cakupan pelayanan air minum non perpipaan kami baru melaksanakan perencanaan dalam hal indentifikasi lokasi dan tempat.

6. Pencapaian dengan sasaran terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1.	Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum	%	100	20	100	20
2.	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus	%	100	100	100	100

Berdasarkan hasil capaian terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten, dalam hal pencapaian kinerja tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum Tahun 2018 belum mencapai target dikarenakan :

1. Inventarisasi kepemilikan lahan dimulai dari awal lagi dan ada beberapa warga yang tidak memberikan bukti kepemilikan tanahnya
2. Ada beberapa bidang yang letak tanahnya di Kota Cirebon tetapi pengeluaran sertifikatnya oleh kantor pertanahan kabupaten cirebon
3. Usulan pembuatan peta bidang harus diulang karena peta bidang lama tidak ada tanda tangan kepala kantor pertanahan kota Cirebon dan pembuatan peta bidang tidak bias dilakukan dengan cepat karena kantor pertanahan sendiri sedang ada kegiatan PTSL

4. Aprasial belum bias dilakukan, untuk dapat melakukan aprasial harus ada peta bidang dan data nominative yang berisi keterangan nilai tanaman dan bangunan

Dan untuk capaian kinerja tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus diterangkan tata cara penanganannya sebagai berikut :

- a. Dari 34 kasus yang terjadi pada bangunan rumah tangga dan ruko yang membangun tanpa dilengkapi surat izin mendirikan bangunan (IMB), untuk itu pengawas melakukan pengawasan di lapangandan ditemukan terdapat bangunan yang sedang membangun setelah ditanyakan belum memiliki surat ijin membangun bangunan, sehingga pengawas melakukan pendataan dan dilakukan teguran dimana isi teguran tersebut agar si pelanggar pemanfaatan tata ruang untuk segera mengurus IMB
- b. 1 kasus pedagang kaki lima jalan perjuangan yang jelas melanggar sehingga pengawas lapangan / tata ruang mendata dan merapatkan dengan SKPD terkait, hasil rapat tersebut untuk dibuat tindakan dengan membuat surat teguran kepada pedagang kaki lima

Dalam hal kasus di jalan perjuangan ini SKPD kami berhasil dan tidak terjadi yang tidak diinginkan / bentrokan / gejolak oleh pedagang kaki lima.

7. Pencapaian dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan public yang prima.

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
					2017	2018
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	%	100	100	100	100

Pencapaian kinerja untuk kegiatan dengan sasaran **meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan public yang prima** sudah mencapai target.

C. Informasi keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

APBD Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 meliputi pendapatan Rp. 85.000.000,00 dan belanja Rp. 201.719.181.668,00. Anggaran belanja terdiri dari Belanja Tidak langsung Rp. 11.432.740.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 190.286.441.668,00.

Pengukuran kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018 dilakukan terhadap pendapatan dan belanja. Anggaran dan realisasi APBD tersebut digunakan sebagai input pada masing – masing kegiatan yang dilakukan pengukuran dan disajikan, Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon adalah sebagai berikut :\

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A.PENDAPATAN	85.000.000,00	86.013.000,00	101.10
B.BELANJA	201.719.181.668,00	135.746.993.0500,00	67.30
a.Belanja Tidak Langsung	11.432.740.000,00	11.273.577.540,00	98,61
b.Belanja Langsung	190.286.441.668,00	124.473.415.510,00	65,41

Pada tahun 2018 pencapaian target pendapatan mencapai 101 % sedangkan belanja 67,30 %. Untuk realisasi Belanja Langsung 65,41 % lebih kecil daripada Belanja Tidak Langsung 98,61 %.

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja			Keuangan			%
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)	
1	Tersedian ya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi Jumlah jembatan kondisi baik	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Jalan	95.855.714.000	37.580.384.705	39%
		Proporsi jalan dalam kondisi baik	100%	99%	99%	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	100.000.000	99.225.000	99%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Meningkatnya bangunan gedung negara dan	100%	99%	99%	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.405.790.500	12.255.021.500	99%

	negara dan fasilitas umum	fasilitas umum dalam kondisi baik				Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	38.568.823.314	38.458.102.550	100%
						Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	21.050.880.500	20.858.698.700	99%
3	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	2	2	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	10.506.508.105	10.450.642.400	99%
		Pengembangan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim	100%	99%	99%				
4	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Pelayanan air limbah domestik	100%	99%	99%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	522.025.000	518.569.000	99%
5	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	100%	99%	99%	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	183.926.000	182.291.000	99%

6	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus	100%	82%	82%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	296.291.000	243.541.000	82%
		Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum	100%	1%	1%	Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum	6.698.835.604	34.231.600	1%
7	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	100%	99%	97%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.282.943.395	1.250.074.072	97%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.698.250.000	1.606.184.733	95%
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	233.950.000	224.865.000	96%
						Program Penimngkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	755.704.250	711.584.250	94%

D. Hal-Hal yang Memerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatan upaya yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta memerlukan perhatian dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon untuk ditindaklanjuti pada tahun yang akan datang diantaranya:

a. Menurunkan Angka kerusakan jalan dan meningkatkan pemeliharaan jalan, jembatan dan taman rumija

1. Deteksi dini kerusakan jalan dan jembatan dengan melakukan monitoring atau keliling jalan dan penambahan pagu anggaran penanganan laman RUMIJA
2. Penanganan pembebasan lahan untuk fasilitas umum/jalan
3. Pemanfaatan jaringan / system data base jalan
4. Evaluasi mutu bahan perbaikan jalan dan jembatan dengan melibatkan UPTD Lab Kontruksi dan laboratorium

b. Penanggulangan genangan air hujan / banjir berbasis lingkungan secara komprehensif

1. Pencegahan dan tindakan reaksi cepat penanggulangan genangan air hujan di badan jalan, drainase dan sungai
2. Pelayanan Piket Sekretariat Penanganan bencana banjir di SKPD
3. Penanganan sarana dan prasarana vital dalam hal penanganan bencana banjir dengan pemantauan melalui inventarisasi asset

c. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih masyarakat

1. Peningkatan peran tokoh Agama dalam promosi hidup bersih tidak membuang sampah ke sungai, saluran dan jalan
2. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam menciptakan lingkungan sehat
 - Koordinasi lintas program, lintas sektor dan masyarakat dalam penanggulangan krisis bencana

d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur

Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang peningkatan derajat manusia dan perekonomian daerah

e. Ameningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pembangunan infrastruktur

Pelaksanaan pelatihan tenaga pertukangan/jasa konstruksi, seleksi tenaga konstruksi yang berprestasi dan peningkatan kompetensi tenaga konstruksi

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan Sarana dan Prasarana di bidang pekerjaan umum di Kota Cirebon dalam Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan cita-cita membangun infrastruktur masyarakat, telah ditetapkan Visi yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang yang RAMAH terhadap perkembangan Kota Cirebon Tahun 2018”** sebagai berikut:

1. Mendorong kemandirian individu, dan masyarakat untuk bersama sama memelihara infrastruktur secara optimal;
2. Memelihara saluran / drainase di lingkungan masyarakat dan dengan tersedianya fasilitas pelayanan pemeliharaan dasar pekerjaan umum;
3. Meningkatkan dan mengembangkan Manajemen Pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang yang konsisten

Dalam rangka melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang telah ditetapkan beberapa program-program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor / Dinas / Badan / Sekretariat.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, antara lain kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan

- Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas Jabatan, Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas Jabatan.
3. Program Peningkatan Displin Aparatur, dengan kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, Penyusunan SOP dan SPM SKPD
 6. Program Lingkungan Sehat Perumahan : Infrastruktur Sanitasi (DAK), Pendamping Sanitasi USAID (DIPA), Lanjutan DAK Infrastruktur Sanitasi
 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Rencana Penataan Ruang Kota, Sosialisasi RTRW Kota Cirebon, Penyusunan System Informasi Penataan Ruang.
 8. Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum : Pembebasan Lahan
 9. Program Pengelolaan Air Minum : Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum
 10. Program Pengelolaan Drainase : Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer, Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

11. Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi : Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Jasa Konstruksi
12. Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan : Pembangunan Jalan, Peningkatan Jaringan Jalan primer, Peningkatan Jaringan Jalan Sekunder, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalan Primer, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalan Sekunder, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK Tambahan), Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah, Peningkatan Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium.
13. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara yang menjadi Aset Pemerintah, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Saluran Lingkungan, Publikasi Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan, Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah.
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Air : Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya, Peningkatan Konservasi Air Tanah.
15. Program Pengelolaan Pertanahan : Perencanaan dan Pendataan Tanah, Monitoring dan Evaluasi, Pembebasan Lahan Fasilitas Umum.
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan, Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Air Limbah Perkotaan, Pelayanan UPTD Air Limbah.

Strategi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di semua tatanan.
2. Peningkatan upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat serta menjaga sarana dan prasarana infrastuktur di lingkungan permukiman dan fasilitas umum lainnya.
3. Peningkatan upaya pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kota Cirebon.
4. Peningkatan status tanah di bawah badan jalan.

5. Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten.
6. Pengembangan Sistem Informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Peningkatan ketersediaan, kelengkapan dan tata kelola sarana prasarana pekerjaan umum.
8. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya tenaga di bidang pekerjaan umum / konstruksi.
9. Peningkatan jejaring kerja sama dengan masyarakat jasa konstruksi dan institusi pendidikan infrastruktur dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, penyelenggaraan dan pengiriman diklat.

Pelaksanaan program dan kegiatan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun yang akan datang diharapkan dapat menetapkan target yang lebih realistis dan terukur serta berorientasi pada pembangunan kesehatan. Rencana Strategis yang sudah ditetapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun depan, serta diharapkan upaya Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota kota Cirebon dapat lebih terarah dan terukur. Sehingga hasil pencapaian kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Cirebon.

LAMPIRAN – LAMPIRAN